

PROVINSI JAWA BARAT

No. 196/I02.Kop/II 84

tantang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat Jl. Telagabadas 56 Bandung untuk mendirikan SMEA PGRI Jl. Pahlawan No. 72 Citeureup Bogor mulai tahun Ajaran 1984 / 1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Surat

Simbang

Tengingat

Imperhatikan

Perhatikan
nia

METAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Kempat

Kelima

: Surat permohonan dari Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat Jl. Telagabadas 56 Bandung tanggal 7 Oktober 1983 No. 205/YP-PGRI/V/1983.

: a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jalan Telagabadas 56 Bandung telah mengusahakan didirikannya SMEA PGRI Jl. Pahlawan No. 72 Citeureup Bogor.

c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.

d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kunwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabadas 56 Bandung untuk mendirikan SMEA PGRI Jl. Pahlawan 72 Citeureup Bogor mulai tahun Ajaran 1984 / 1985.

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 28/1981.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;

b. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;

c. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984.

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;

b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;

c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.

: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jabar, tanggal 2 Agustus 1984 Nomor 670/I02.5/B 84;

b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bogor tanggal 19 Mei 1984 Nomor 0896/II.02.05/II 84;

c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Th. XI Bogor tanggal 15 Juni 1984 Nomor 421.3/306-Kesra.

: Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Perbadan Hukum Persekolahan PGRI Daerah V Jabar tanggal 26 September 1980 Nomor 10.

M E M U T U D K A N :

: Memberi ijin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jabar Jl. Telagabadas 56 Bandung untuk mendirikan SMEA PGRI di Jl. Pahlawan No. 72 Citeureup Kab Bogor mulai tahun Ajaran 1984/1985.

: Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan Daftar Ulang (Kerregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur pada Kanwil Depdikbud Prop Jabar setiap tahun ajaran.

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran pelaksanaan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan segeranya.

Ditetapkan di : Bandung 18 September 84.
pada tinggal :

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

DIP. RACHMAT WIRADINATA
NIP. 139.427.529.